

## KEPUTUSAN

DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK

NOMOR HK.02.02.44.09.24.109 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Kosmetik tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/  
Lembaga Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam

- 3 -

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Pengawasan Kosmetik dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2024

DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK,



IRWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK

NOMOR HK.02.02.44.09.24.109 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN  
KOSMETIK TAHUN 2025

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK

TAHUN 2025

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90
2		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana dan produk kosmetik oleh UPT sesuai ketentuan	92
3		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	84
4		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	84
5		Persentase pemenuhan ketentuan oleh BUPN kosmetik yang telah diintervensi.	70
6	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan kosmetik	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78
7	Meningkatnya Maturitas Industri Kosmetik	Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	56
8	Layanan Publik Dit. Pengawasan	Indeks pelayanan publik (IPP) dit Pengawasan Kosmetik	4,7

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
9	Kosmetik yang prima	Persentase keputusan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	93,5
10	Terwujudnya tatakelola pemerintah	Nilai Pembangunan ZI Dit. Pengawasan Kosmetik	93,40
11	Direktorat Pengawasan	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Kosmetik sesuai standar	100
12	Kosmetik yang optimal	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Pengawasan Kosmetik	100
13		Indeks Manajemen Risiko Dit. Pengawasan Kosmetik	3.2



DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK,

IRWAN